



P U T U S A N

Nomor: 15/Pdt.G/2012/PA.Sbga.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sibolga yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam perkara cerai talak dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

xxxxxxxxxxxxxx bin xxxxxxxxxxxxxxxx, umur xxx tahun, agama Islam,
pendidikan terakhir xxxxxxxxxxxx, pekerjaan
xxxxxxxxxxxxxx, tempat tinggal di
xxxxxxxxxxxxxxxxxx, Desa xxxxxxxxxxxx, Kecamatan
xxxxxxxxxxxxxx, Kabupaten xxxxxxxxxxxx, sebagai
Pemohon dalam Kompensi/ Tergugat dalam Rekonpensi;

LAWAN :

xxxxxxxxxxxxxx binti xxxxxxxxxxxxxxxx, umur xxx tahun, agama Islam,
pendidikan terakhir xxx, pekerjaan xxxxxxxx, tempat
tinggal di Jalan xxxxxxxx no. xxx Kelurahan xxxxxxxx,
Kecamatan xxxxxxxxxxxx, Kota xxxxxxxxxxxx, sebagai
**Termohon dalam Kompensi/ Penggugat dalam
Rekonpensi;**

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca surat-surat perkara;

Telah mendengar pihak berperkara di muka persidangan;

Telah memperhatikan bukti-bukti baik surat maupun saksi;

TENTANG DUDUK PERKARANYA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon berdasarkan surat permohonannya tanggal 16 Pebruari 2012 yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sibolga, dengan register perkara nomor: 15/Pdt.G/2012/PA.SBG, tanggal 16 Pebruari 2012 telah mengajukan hal-hal sebagai berikut:

- 1 Bahwa, Pemohon adalah suami sah Termohon menikah pada hari xxxxxx, tanggal xxxxxxxxxxxx, sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor: xxxxxxxxxxxx, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxxxxxxxxx, Kota xxxxxxxxxxxx, tanggal xxxxxxxxxxxxxxxxx;

Bahwa, setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Termohon di Jalan xxxxxxxx no. xx Kelurahan xxxxxxxxxxxx, Kecamatan xxxxxxxxxxxx Kota xxxxxxxxxxxx selama 1 (satu) minggu terakhir Pemohon dan Termohon tinggal di Jalan xxxxxxxx, Desa xxxxxxxxxxxx, Kecamatan xxxxxxxxxxxx, Kabupaten xxxxxxxxxxxx, sekarang antara, Pemohon dan Termohon tinggal sebagaimana pada alamat tersebut di atas;

- 2 Bahwa, setelah menikah, Pemohon dan Termohon telah dikauniai anak 1 (satu) orang yang bernama: xxxxxxxxxxxx binti xxxxxxxxxxxx, perempuan, umur xx bulan;

Bahwa, rumah tangga Pemohon dan Termohon hidup rukun dan damai lebih kurang 6 (enam) bulan, namun setelah itu sering terjadi pertengkaran, disebabkan:

- 4.1. Termohon tidak bisa mengatur pengeluaran ekonomi kebutuhan keluarga / Termohon boros;
- 4.2. Termohon suka pergi ke luar rumah tanpa sepengetahuan dan izin Pemohon;
- 4.3. Termohon suka menceritakan aib keluarga;
- 4.4. Termohon tidak mau mendengarkan nasehat dan perkataan Pemohon;
- 3 Bahwa, puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada tanggal 18 Desember 2011. Saat itu, di rumah orang tua Pemohon tengah berlangsung acara syukuran atas anak Pemohon dan Termohon, tanpa alasan yang jelas, tiba-tiba Termohon mengambil anak tersebut dari dalam ayunan dan langsung membawa anak tersebut ke rumah orang tua Termohon;
- 4 Bahwa, setelah peristiwa tersebut di atas, antara Pemohon dan Termohon telah pisah rumah sampai dengan sekarang;
- 5 Bahwa, sikap Termohon tersebut menunjukkan bahwa Termohon sudah tidak ingin lagi untuk membina dan mempertahankan rumah tangga dengan Pemohon;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 6 Bahwa, untuk kepentingan proses dan pemeriksaan perkara ini, Pemohon bersedia membayar segala biaya dan ongkos-ongkos yang timbul dalam perkara ini;

Bahwa, berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas, sudah cukup alasan bagi Pemohon untuk mengajukan permohonan cerai talak ke Pengadilan Agama Sibolga, dengan alasan antara Pemohon dan Termohon terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga. Untuk itu, Pemohon memohon kepada Bapak Ketua/Hakim Pengadilan Agama Sibolga untuk menentukan hari sidang, dan memanggil para pihak guna memeriksa dan mengadili serta menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

A. PRIMAIR:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan izin kepada Pemohon (xxxxxxxxxxxxxxxx bin xxxxxxxxxxxxxxxx) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (xxxxxxxx binti xxxxxxxxxxxx) di hadapan sidang Pengadilan Agama Sibolga;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon;

B. SUBSIDAIR:

Apabila hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa dalam Surat Penetapan tertanggal xxxxxxxx Ketua Majelis telah memerintahkan kepada Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Sibolga untuk memanggil kedua belah pihak yang berperkara agar menghadiri persidangan;

Menimbang, bahwa pada hari-hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon telah hadir secara *in person* di persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim di depan persidangan telah berupaya mendamaikan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon dan Termohon hadir di persidangan, maka Pemohon dan Termohon diwajibkan untuk mengikuti proses mediasi sesuai dengan pasal 130 HIR/154 RBg jo pasal 82 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 jo Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 jo PERMA RI Nomor 1 tahun 2008;

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon telah memilih sendiri mediator dari Pengadilan Agama Sibolga, yaitu Drs. Usman Ali, SH (Hakim pada Pengadilan Agama Sibolga);

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah membaca hasil mediasi yang dilaporkan oleh mediator tertanggal 28 Pebruari 2012 yang mana mediasi yang dilaksanakan gagal dan Pemohon tetap pada pendiriannya, selanjutnya dibacakanlah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

surat permohonan Pemohon dalam sidang tertutup untuk umum yang seluruh isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa atas permohonan tersebut, Termohon telah memberikan jawaban secara lisan tertanggal 13 Maret 2012, yang pada pokoknya sebagai berikut:

1 Bahwa benar Termohon isteri Pemohon yang sah, menikah tanggal 10

Oktober 2010 di Sibolga;

Bahwa benar setelah menikah tinggal di Jalan Damai no. 25 Kelurahan Aek Habil, Kecamatan Sibolga Selatan, Kota Sibolga selama 1 (satu) minggu, kemudian tinggal di rumah orang tua Pemohon di Jalan Sibolga Barus, Desa Mela II Pasir, Kecamatan Tapan Nauli, Kabupaten Tapanuli Tengah;

3 Bahwa benar, Pemohon dan Termohon sudah dikaruniai anak 1 (satu) orang;

4 Bahwa benar rumah tangga Pemohon dan Termohon hidup rukun dan damai lebih kurang 6 (enam) bulan, namun setelah itu sering terjadi pertengkaran. Tetapi, mengenai alasan-alasannya yang disampaikan dalam permohonan Pemohon tidak benar, yang benar adalah:

4.1 Tidak benar Termohon tidak bisa mengatur pengeluaran ekonomi kebutuhan

keluarga/ Termohon boros, karena Termohon yang membeli susu anak dan

kebutuhan rumah tangga;

4.2 Tidak benar Termohon suka pergi ke luar rumah tanpa sepengetahuan dan izin Pemohon. Tetapi, Termohon kerja mulai hari senin sampai dengan hari sabtu, pagi masuk pukul 07.30 WIB dan pulang sore hari pukul 17.00 WIB;

4.3 Tidak benar Termohon suka menceritakan aib keluarga. Tetapi, Termohon tahu keluarga Pemohon dari cerita orang lain;

4.4 Tidak benar Termohon tidak mau mendengarkan nasehat dan perkataan Pemohon. Tetapi, Pemohon tidak pernah menasehati Termohon;

5 Bahwa benar puncak perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan

Termohon terjadi pada tanggal 18 Desember 2011;

Bahwa benar antara Pemohon dan Termohon telah pisah rumah;

6 Bahwa pada dasarnya Termohon tidak keberatan diceraikan oleh Pemohon.

Namun, oleh karena permohonan ini diajukan oleh Pemohon, Termohon menuntut

kepada Pemohon berupa:

1 Mut'ah sejumlah Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);

Nafkah selama Iddah, maskan dan kiswah sejumlah sejumlah Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);

Hak asuh anak (*hadhanah*) mohon ditetapkan kepada Termohon dikarenakan anak Pemohon dan Termohon masih di bawah umur;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nafkah untuk anak sampai anak tersebut berumur 20 tahun, sejumlah Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah);

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka Termohon meminta kepada Majelis

Hakim Pengadilan Agama yang mengadili perkara perceraian ini agar memutuskan sebagai berikut:

1. Menolak seluruh permohonan Pemohon;
- 2 Mengabulkan dan menerima jawaban Termohon seluruhnya;

Memutuskan Pemohon untuk membiayai seluruh biaya perkara yang timbul;

Menimbang, bahwa Pemohon telah menyampaikan Replik Pemohon DK dan

Jawaban Rekonpensi Tergugat DR secara lisan tertanggal 13 Maret 2012, yang isi dan uraian selengkapnya tertuang dalam Berita Acara Persidangan;

Menimbang, bahwa Termohon telah menyampaikan Duplik Dalam Konpensi dan Replik Dalam Rekonpensi secara lisan tertanggal 13 Maret 2012, yang isi dan uraian selengkapnya tertuang dalam Berita Acara Persidangan;

Menimbang, bahwa Pemohon telah menyampaikan Duplik Dalam Rekonpensi secara lisan tertanggal 13 Maret 2012, yang isi dan uraian selengkapnya tertuang dalam Berita Acara Persidangan;

Menimbang, bahwa Pemohon telah menyampaikan alat bukti surat berupa:

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: xxxxxxxxxxxxxx, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxxxxxxxxxxx, Kota xxxxxxxxxxxxxx, tanggal xxxxxxxxxxxxxx; bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, (bukti P.1);

Menimbang, bahwa Pemohon telah menghadirkan saksi-saksi dan telah didengar keterangan saksi-saksi yang di bawah sumpahnya masing-masing, para saksi telah memberikan keterangan yang selengkapnya telah dicatat dalam berita acara pemeriksaan perkara tersebut, dan pada pokoknya menerangkan hal-hal sebagai berikut:

1 xxxxxxxxxxxxxx binti xxxxxxxxxxxxxx, umur xxx tahun, agama Islam, pendidikan xxx, pekerjaan xxxxxxxxxxxxxx, tempat tinggal di Jalan xxxxxxxxxxxxxx Desa xxxxxxxxxxxxxx, Kecamatan xxxxxxxxxx Kabupaten xxxxxxxxxxxxxx;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, dan kenal dengan

Termohon sejak menikah dengan Pemohon;

Bahwa, saksi adalah ibu kandung Pemohon;

Bahwa, saksi hadir sewaktu Pemohon dan Termohon menikah;

Bahwa, setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orang tua Termohon lebih kurang satu bulan, kemudian tinggal di rumah saksi lebih kurang satu tahun, namun sekarang antara Pemohon dan Termohon telah pisah rumah;

Bahwa, Pemohon dan Termohon sudah dikaruniai 1 (satu) orang anak, dan anak tersebut tinggal bersama Termohon;

Bahwa, pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon baik-baik saja, namun 6 (enam) bulan sejak pernikahan, rumah tangga mereka mulai tidak harmonis dan sering terjadi pertengkaran;

Bahwa, penyebabnya karena Termohon tidak bisa mengurus keuangan. Setiap Pemohon mendapatkan uang selalu diberikan kepada Termohon, tetapi ketika Pemohon ada keperluan dan meminta sisa uang kepada Termohon, jawabannya selalu habis;

Bahwa, setelah pulang kerja, Termohon beserta teman-teman kerjanya pergi makan tanpa meminta izin kepada Pemohon;

Bahwa, Termohon pernah menceritakan kepada keluarga Termohon mengenai aib keluarga Pemohon;

Bahwa, Pemohon pernah memberikan nasehat kepada Pemohon, akan tetapi Termohon tidak memperdulikannya;

Bahwa, Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah sejak tanggal 18 Desember 2012. Sampai dengan sekarang tidak pernah bersatu lagi;

Bahwa, Pemohon awalnya bekerja sebagai pengirim ikan, akan tetapi, sudah tiga bulan ini tidak bekerja karena habis modal;

- Bahwa, pihak keluarga sudah pernah mendamaikan Pemohon dan Termohon,

namun tidak berhasil;

2 xxxxxxxxxxxx binti xxxxxxxxxxxx, umur xxx tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxxxxxx, tempat tinggal di Jalan xxxxxxxxxxx, Kelurahan xxxxxxxxxxx, Kecamatan xxxxxxxxxxx Kota xxxxxxxxxxx;

- Bahwa, saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, dan kenal dengan

Termohon sejak menikah dengan Pemohon;

Bahwa, saksi adalah bibi Pemohon;

Bahwa, saksi hadir sewaktu Pemohon dan Termohon menikah;

Bahwa, setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orang tua Termohon lebih kurang satu bulan, kemudian tinggal di rumah saksi lebih kurang satu tahun, namun sekarang antara Pemohon dan Termohon telah pisah rumah;

Bahwa, Pemohon dan Termohon sudah dikaruniai 1 (satu) orang anak, dan anak tersebut tinggal bersama Termohon;

Bahwa, pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon baik-baik saja, namun 6 (enam) bulan sejak pernikahan, rumah tangga mereka mulai tidak harmonis dan sering terjadi pertengkaran;

Bahwa, penyebabnya karena faktor ekonomi, Pemohon tidak bisa mencukupi kebutuhan keluarga;

Bahwa, Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah sejak tanggal 18 Desember 2012. Sampai sekarang tidak pernah bersatu lagi;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, Pemohon awalnya bekerja sebagai pengirim ikan. Akan tetapi, sekarang sudah tidak bekerja lagi;

- Bahwa, pihak keluarga sudah pernah mendamaikan Pemohon dan Termohon,

namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Termohon telah menghadirkan saksi-saksi dan telah didengar keterangan saksi-saksi yang di bawah sumpahnya masing-masing, para saksi telah memberikan keterangan yang selengkapny telah dicatat dalam berita acara pemeriksaan perkara tersebut, dan pada pokoknya menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- 1 xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx binti xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, umur xxx tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxxxxxxxxxx, tempat tinggal di Jalan xxxxxxxxxxxxxx no. xxx Kelurahan xxxxxxxxxxxx, Kecamatan xxxxxxxxxxxxxxxx, Kota xxxxxxxxxxxxxxxx;

- Bahwa, saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, dan kenal dengan Pemohon sejak menikah dengan Termohon;

Bahwa, saksi adalah ibu kandung Termohon;

Bahwa, saksi hadir sewaktu Pemohon dan Termohon menikah;

Bahwa, setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orang tua Termohon lebih kurang satu bulan, kemudian tinggal di rumah saksi lebih kurang satu tahun, namun sekarang antara Pemohon dan Termohon telah pisah rumah;

Bahwa, Pemohon dan Termohon sudah dikaruniai 1 (satu) orang anak, dan anak tersebut tinggal bersama Termohon;

Bahwa, pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon baik-baik saja, namun 6 (enam) bulan sejak pernikahan, rumah tangga mereka mulai tidak harmonis dan sering terjadi pertengkaran;

Bahwa, penyebabnya faktor ekonomi, Pemohon tidak memberikan nafkah untuk Termohon dan orang tua Pemohon selalu ikut campur dalam urusan rumah tangga Pemohon dan Termohon;

Bahwa, akibat pertengkaran Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah sejak tanggal 18 Desember 2012 sampai sekarang;

Bahwa, saksi tidak tahu pekerjaan Pemohon;

- Bahwa, pihak keluarga sudah pernah mendamaikan Pemohon dan Termohon,

namun tidak berhasil;

- 1xxxxxxxxxxxxxxxxx bin xxxxxxxxxxxxxxxx, umur xxxxxxxx tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxxxxxx, tempat tinggal di Jalan xxxxxxxxxxxxxxxx, Kelurahan xxxxxxxxxxxxxxxx, Kecamatan xxxxxxxxxxxxxxxx, Kota xxxxxxxxxxxxxxxx;

- Bahwa, saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, dan kenal dengan Pemohon sejak menikah dengan Termohon;

Bahwa, saksi adalah teman Termohon sejak kecil;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, saksi tidak hadir sewaktu Pemohon dan Termohon menikah. Tetapi saksi hadir sewaktu pesta pernikahannya;

Bahwa, setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orang tua Termohon lebih kurang satu bulan, kemudian tinggal di rumah orang tua Pemohon lebih kurang satu tahun, tetapi sekarang antara Pemohon dan Termohon telah pisah rumah;

Bahwa, Pemohon dan Termohon sudah dikaruniai 1 (satu) orang anak, dan anak tersebut tinggal bersama Termohon;

Bahwa, pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon baik-baik saja, namun 6 (enam) bulan sejak pernikahan, rumah tangga mereka mulai tidak harmonis dan sering terjadi pertengkaran;

Bahwa, penyebabnya saksi tidak tahu, tetapi saksi pernah menyaksikan Pemohon dan Termohon bertengkar;

Bahwa, Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah sejak tanggal 18 Desember 2012 sampai sekarang;

Bahwa, saksi tidak tahu pekerjaan Pemohon;

Bahwa, pihak keluarga sudah pernah mendamaikan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonan, yang masing-masing isi dan uraian selengkapnyanya tertuang dalam berita acara peridangan dan pula Termohon menyampaikan kesimpulannya secara lisan yang pada pokoknya tetap pada jawaban, yang masing-masing isi dan uraian selengkapnyanya tertuang dalam berita acara persidangan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara pemeriksaan perkara ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

DALAM KONPENSI

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon seperti diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon agar tetap mempertahankan keutuhan rumah tangga mereka, namun tidak berhasil. Kemudian, Pemohon dan Termohon telah pula menempuh jalur mediasi dengan mediator Drs. USMAN ALI, S.H, hakim Pengadilan Agama Sibolga namun juga gagal/ tidak berhasil. Pada setiap awal persidangan pun Majelis Hakim tetap mengupayakan perdamaian, namun juga tidak berhasil. Dengan demikian, ketentuan Pasal 154 ayat (1) R.Bg. jo. Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, jo. Pasal 143 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam, jo. PERMA Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi, telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah Pemohon mengajukan permohonan cerai talak terhadap Termohon karena keduanya telah terjadi perceraian dan perselisihan disebabkan Termohon tidak bisa mengatur

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengeluaran ekonomi kebutuhan keluarga/ Termohon boros, Termohon suka pergi ke luar rumah tanpa sepengetahuan dan izin Pemohon, Termohon suka menceritakan aib keluarga, dan Termohon tidak mau mendengarkan nasehat dan perkataan Pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang ditentukan Pemohon dan Termohon datang menghadap sendiri ke persidangan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat berupa fotocopy Kutipan Akta Nikah nomor: xxxxxxxxxx, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxxxxxxxxx, Kota xxxxxxxx, tanggal xxxxxxxxxxxx (P.1);

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti tertulis "P1" yang diajukan Pemohon, Majelis Hakim berpendapat bahwa alat bukti tersebut merupakan fotokopi sah dari suatu akta otentik, khusus dibuat sebagai alat bukti, telah di-nazegeling dan oleh Majelis Hakim telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, dengan demikian alat bukti "P1" tersebut telah memenuhi persyaratan formil. Di samping itu, alat bukti "P1" tersebut memuat keterangan yang menguatkan dan relevan dengan permohonan Pemohon sehingga telah memenuhi syarat materiil. Berdasarkan hal itu, maka alat bukti "P" harus dinyatakan dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat (P1) tersebut, terbukti bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri yang sah, hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat 1 dan 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, oleh karena itu Pemohon dan Termohon adalah pihak yang relevan dan berkepentingan dalam perkara ini (*persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa Pemohon di dalam permohonan dan repliknya telah mengemukakan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon baik-baik saja, namun 6 (enam) bulan sejak pernikahan, rumah tangga mereka mulai tidak harmonis dan sering terjadi pertengkaran;

Bahwa penyebabnya karena Termohon tidak bisa mengatur pengeluaran ekonomi kebutuhan keluarga/ Termohon boros, Termohon suka pergi ke luar rumah tanpa sepengetahuan dan izin Pemohon, Termohon suka menceritakan aib keluarga, dan Termohon tidak mau mendengarkan nasehat dan perkataan Pemohon;

Bahwa, akibat pertengkaran tersebut Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah sejak tanggal 18 Desember 2012 sampai dengan sekarang tidak pernah bersatu lagi dalam rumah tangga;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Pemohon memohon diberi izin untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon;
Menimbang, bahwa Termohon di dalam jawaban dan dupliknya

mengemukakan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar rumah tangga Pemohon dan Termohon hidup rukun dan damai lebih kurang 6 (enam) bulan, namun setelah itu sering terjadi pertengkaran. Tetapi, mengenai alasan-alasannya yang disampaikan dalam permohonan Pemohon tidak benar, yang benar adalah:

- Tidak benar Termohon tidak bisa mengatur pengeluaran ekonomi kebutuhan keluarga/ Termohon boros, karena Termohon yang membeli susu anak dan kebutuhan rumah tangga;

Tidak benar Termohon suka pergi ke luar rumah tanpa sepengetahuan dan izin Pemohon. Tetapi, saya kerja mulai hari senin sampai dengan hari sabtu, pagi masuk pukul 07.30 WIB dan pulang sore hari pukul 17.00 WIB;

Tidak benar Termohon suka menceritakan aib keluarga. Tetapi, Termohon tahu keluarga Pemohon dari cerita orang lain;

Tidak benar Termohon tidak mau mendengarkan nasehat dan perkataan Pemohon. Tetapi, Pemohon tidak pernah menasehati Termohon;

- Bahwa benar puncak perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon terjadi pada tanggal 18 Desember 2011;

Bahwa benar antara Pemohon dan Termohon telah pisah rumah;

- Bahwa pada dasarnya Termohon tidak keberatan diceraikan oleh Pemohon. Namun, oleh karena permohonan ini diajukan oleh Pemohon, Termohon menuntut kepada Pemohon, berupa:

- 1 Mut'ah sejumlah Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);

Nafkah selama Iddah, maskan dan kiswah sejumlah sejumlah Rp.

10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);

Hak asuh anak (*hadhanah*) mohon ditetapkan kepada Termohon dikarenakan anak Pemohon dan Termohon masih di bawah umur;

Nafkah untuk anak sampai anak tersebut berumur 20 tahun, sejumlah Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalilnya, Pemohon telah menghadirkan

2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan saksi-saksi yang diajukan Pemohon yaitu xxxxxxxxxxxx binti xxxxxxxxxxxx dan xxxxxxxxxxxx binti xxxxxxxxxxxx, yang telah memperkuat alasan yang dikemukakan Pemohon tersebut, serta saksi tersebut sudah berusaha mendamaikan kedua belah pihak, akan tetapi tidak berhasil, dan sudah tidak sanggup lagi mendamaikan Pemohon dan Termohon;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti berupa dua orang saksi yang diajukan Pemohon di persidangan, Majelis Hakim berpendapat bahwa kedua orang saksi Pemohon tersebut telah memenuhi persyaratan formil karena masing-masing telah hadir secara pribadi (*in person*) di depan persidangan, telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya, tidak terhalang secara hukum untuk didengar kesaksiannya, dan diperiksa satu per satu. Kemudian secara materiil, saksi-saksi telah memberikan keterangan yang memperkuat alasan yang dikemukakan Pemohon. Dengan demikian, keterangan saksi-saksi Pemohon tentang telah terjadinya perselisihan antara Pemohon dengan Termohon dapat dipertimbangkan;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalilnya, Termohon telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan saksi-saksi yang diajukan Termohon yaitu xxxxxxxxxxxxxxxx binti xxxxxxxxxxxx dan xxxxxxxx bin xxxxxxxxxxxxxxxx, yang telah memperkuat alasan yang dikemukakan Pemohon, serta saksi tersebut sudah berusaha mendamaikan kedua belah pihak, akan tetapi tidak berhasil, dan sudah tidak sanggup lagi mendamaikan Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti berupa dua orang saksi yang diajukan Termohon di persidangan, Majelis Hakim berpendapat bahwa kedua orang saksi Termohon tersebut telah memenuhi persyaratan formil karena masing-masing telah hadir secara pribadi (*in person*) di depan persidangan, telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya, tidak terhalang secara hukum untuk didengar kesaksiannya, dan diperiksa satu per satu. Kemudian secara materiil, saksi-saksi telah memberikan keterangan yang memperkuat alasan yang dikemukakan Pemohon. Dengan demikian, keterangan saksi-saksi Termohon tentang telah terjadinya perselisihan antara Pemohon dengan Termohon dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa dari jawab menjawab Pemohon dengan Termohon dan dari keterangan saksi

Pemohon maupun saksi Termohon yang saling bersesuaian majelis hakim menemukan fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa benar Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah;
- 2 Bahwa benar telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan menurut Pemohon bahwa Termohon tidak bisa mengatur pengeluaran ekonomi kebutuhan keluarga/ Termohon boros, Termohon suka pergi ke luar rumah tanpa sepengetahuan dan izin Pemohon, Termohon suka menceritakan aib keluarga, dan Termohon tidak mau mendengarkan nasehat dan perkataan Pemohon. Sedangkan menurut Termohon, Bahwa, penyebabnya faktor ekonomi, Pemohon tidak memberikan nafkah untuk Termohon dan orang tua Pemohon selalu ikut campur dalam urusan rumah tangga Pemohon dan Termohon;

Bahwa benar pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon baik-baik saja, namun 6 (enam) bulan sejak pernikahan, rumah tangga mereka mulai tidak harmonis dan sering terjadi pertengkaran;

Bahwa benar Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah sejak tanggal 18 Desember 2012 sampai dengan dibaca putusan ini keduanya tidak pernah bersatu lagi dalam rumah tangga;

Bahwa saksi sudah berusaha mendamaikan, akan tetapi tidak berhasil dan saksi sudah tidak sanggup mendamaikan lagi Penggugat dan Tergugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa majelis hakim telah menemukan fakta tentang ketidakrukunan rumah tangga antara Pemohon dan Termohon telah sulit untuk didamaikan, oleh karenanya harus dinyatakan telah terbukti antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran, dan telah pisah rumah, ini pertanda bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak akan tercapai kebahagiaan, karenanya harus dipandang bahwa Pemohon dan Termohon telah pecah, serta kerukunan rumah tangga tidak dapat dipertahankan lagi, sehingga tujuan perkawinan sesuai dimaksud dalam pasal 1 (satu) UU No. 1 tahun 1974, dan juga dalam Surat ar Ruum ayat 21 adalah untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang *sakinah, mawaddah, warahmah* tidak tercapai, maka dengan demikian sudah jauh dari tujuan dan maksud perkawinan;

Menimbang, bahwa pernikahan bukanlah perjanjian biasa untuk hidup bersama sebagai suami isteri, akan tetapi *mitsaqon ghalida* “perjanjian suci” yang untuk memutuskannya tidak boleh diukur dengan kesalahan salah satu pihak. Oleh karena demikian perbedaan pendapat antara Pemohon dengan Termohon tentang penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang menjurus kepada saling menuduh tidak perlu dibuktikan siapa yang bersalah, sehingga dengan demikian permohonan Pemohon telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana ketentuan Pasal 39 ayat 1 dan 2 UU No. 1 tahun 1974 Jo. Pasal 19 huruf (f) (peraturan pemerintah No. 9 tahun 1975) dan pasal 116 huruf (f) *Kompliasi Hukum Islam*, Yurisprudensi MARI Nomor: 38K/AG/1990, oleh karenanya permohonan Pemohon dapat dikabulkan dengan memberi izin Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj’i terhadap Termohon; Memperhatikan, ketentuan yang berlaku dan berkaitan dengan perkara tersebut;
DALAM REKONPENSI

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam Konpensasi disebut sebagai Tergugat dalam Rekonpensasi, dan Termohon dalam Konpensasi disebut sebagai Penggugat dalam Rekonpensasi;

Menimbang, bahwa Penggugat menuntut terhadap Tergugat mengenai mut’ah sejumlah Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), nafkah selama Iddah, maskan dan kiswah sejumlah Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), hak asuh anak (*hadhanah*) mohon ditetapkan kepada Termohon dikarenakan anak Pemohon dan Termohon masih di bawah umur, dan nafkah untuk anak sampai anak tersebut berumur 20 tahun, sejumlah Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa Tergugat di dalam jawabannya menolak tuntutan Penggugat tentang mut’ah sejumlah Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), nafkah selama Iddah, maskan dan kiswah sejumlah Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), dan nafkah untuk anak sampai anak tersebut berumur 20 tahun, sejumlah Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa Tergugat di dalam jawabannya bersedia membayar mut’ah dengan satu emas seharga Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Tergugat di dalam jawabannya bersedia membayar nafkah selama Iddah, maskan dan kiswah sejumlah Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah);
Menimbang, bahwa Tergugat di dalam jawabannya bersedia membayar untuk nafkah anak sejumlah Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) setiap bulannya sampai anak tersebut dewasa;
Menimbang, bahwa Penggugat di dalam repliknya menyatakan menerima dan tidak keberatan dengan kesanggupan Tergugat, yaitu mut'ah berupa satu emas seharga Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah), nafkah selama Iddah, maskan dan kiswah sejumlah Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah), dan biaya anak sejumlah Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) setiap bulannya sampai anak tersebut dewasa;
Menimbang, bahwa Tergugat di dalam duliknya menyatakan tetap pada jawabannya;
Menimbang bahwa Pemohon dan Termohon bergaul sebagaimana suami isteri selama kurang lebih 1,5 (satu setengah) tahun, dan selama itu pula Termohon telah menunjukkan kesetiaan dan ketaatan kepatuhan selaku isteri terhadap Pemohon.
Perceraian adalah keinginan Pemohon selaku suami, majelis berpendapat Pemohon yang akan menjatuhkan talaknya kepada Termohon wajib memberi mut'ah dan nafkah selama iddah, maskan dan kiswah;
Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 149 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib memberikan mut'ah, dan nafkah selama iddah, juga sebagaimana dalam Al Quran surat al Baqarah ayat 236 yaitu "Dan hendaklah kamu berikan suatu mut'ah (pemberian) kepada mereka orang yang mampu menurut kemampuannya", dan surat At Thalaq ayat 7 yaitu "Hendaklah orang yang mampu memberi nafkah sesuai dengan kemampuannya";
Menimbang bahwa telah ada kesepakatan jumlah mut'ah, nafkah selama iddah, dan biaya pemeliharaan anak, maka majelis hakim harus menentukan besarnya mut'ah, nafkah selama iddah dan nafkah anak sesuai dengan kesepakatan Penggugat dan Tergugat;
Menimbang, bahwa dengan pertimbangan tersebut di atas, dihukumkan Tergugat untuk memberikan kepada Penggugat mut'ah berupa satu emas seharga Rp. 1.000.000,-(satu juta rupiah), nafkah selama Iddah, maskan dan kiswah sejumlah Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah), dan nafkah anak sejumlah Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) setiap bulannya sampai anak tersebut dewasa;
Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan pertimbangan tersebut, maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan;
Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penggugat mengenai hak *hadhanah*, Tergugat menerima dan tidak keberatan pemeliharaan anak (*hadhanah*) ditetapkan kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa sesuai dengan kesepakatan Penggugat dan Tergugat, majelis hakim berpendapat bahwa demi kemaslahatan dan kepentingan anak Penggugat dan Tergugat maka tuntutan tersebut dapat dikabulkan dengan alasan bahwa di samping anak tersebut masih di bawah umur (Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam) juga dalam diri Penggugat tidak ditemukan adanya sifat yang bisa menggugurkan haknya sebagai pemegang hak *hadhanah*;

Menimbang, bahwa meskipun Penggugat yang ditetapkan sebagai pemegang hak *hadhanah* atas anak Penggugat dan Tergugat bukan berarti Tergugat tidak boleh berhubungan dengan anak tersebut, tetapi Tergugat tetap diberi hak untuk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berhubungan dengan anak tersebut hal ini terutama demi kemaslahatan dan kepentingan anak tersebut;

Memperhatikan, ketentuan hukum yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini;

DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI

Menimbang, bahwa perkara tersebut termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang No. 3 tahun 2006 biaya perkara harus dibebankan kepada Pemohon Konpensi/Tergugat Rekonpensi;

Menimbang, bahwa hal-hal yang tidak dipertimbangkan, harus dinyatakan dikesampingkan;
Memperhatikan, ketentuan hukum yang berlaku dan berkaitan dengan perkara tersebut;

M E N G A D I L I

DALAM KONPENSI.

- 1 Mengabulkan permohonan Pemohon;

Memberi izin kepada Pemohon **xxxxxxxxxxxx bin xxxxxxxxxxxx** untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon **xxxxxxx binti xxxxxxxxxxxx** di depan sidang Pengadilan Agama Sibolga;

DALAM REKONPENSI.

- 1 Mengabulkan Gugatan Penggugat dalam Rekonpensi;
- 2 Menghukum Tergugat dalam Rekonpensi untuk memberikan kepada Penggugat dalam Rekonpensi:

2.1. Mut'ah berupa satu emas seharga Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah);

2.2. Nafkah selama Iddah, maskan dan kiswah sejumlah Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah);

- 3 Menetapkan sebagai pemegang hak asuh anak (*hadhanah*) atas anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Arisa Putri Pratiwi Sinaga BP binti Syapruddin Sinaga BP, perempuan, umur 7 bulan, kepada Penggugat Rekonpensi, sebagai ibu kandung anak tersebut;

Menghukum Tergugat dalam Rekonpensi untuk memberikan nafkah anak sejumlah Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) setiap bulannya sampai anak tersebut dewasa;

DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membebaskan biaya perkara sejumlah Rp. 276.000,- (dua ratus tujuh puluh enam ribu rupiah) kepada Pemohon dalam Kompensi/Tergugat dalam Rekonpensi;

Demikianlah diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Sibolga pada hari Selasa tanggal 24 April 2012 M. bertepatan dengan tanggal 06 Jumadil Akhir 1433 Hijrah., oleh Drs. ZULKARNAEN LUBIS, SH., sebagai Ketua Majelis, dihadiri oleh BUDI HARI PROSETIA, S. HI., dan ROJUDIN, S. Ag., M. Ag., masing-masing sebagai Hakim Anggota dan telah diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri Hakim Anggota, dibantu oleh SUJARWITO, SH sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon dalam Kompensi/ Tergugat dalam Rekonpensi dan Termohon dalam Kompensi/ Penggugat dalam Rekonpensi;.

KETUA MAJELIS,

Drs. ZULKARNAEN LUBIS

HAKIM ANGGOTA I,

HAKIM ANGGOTA II,

BUDI HARI PROSETIA, S. HI.

ROJUDIN, S. Ag., M. Ag.

PANITERA,

SUJARWITO, SH

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)